



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR TAHUN 2013

TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** : 1. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sehingga akan terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien;
2. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibutuhkan pengembangan pelayanan publik berbasis TIK secara tepat sasaran yang dilakukan melalui integrasi suprastruktur, infrastruktur dan sistem informasi di lingkungan daerah;
3. bahwa untuk tersedianya pedoman dan acuan dalam pengembangan penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika. ,
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43.
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undnag Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);'
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
12. Peraturan Pemerintah nomor 50 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348) ;
16. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi TIK Indonesia;

17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
18. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata, Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 16);
24. Peraturan Daerah No.6 tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
25. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/Per-kominfo/9/2006 tentang Penggunaan Domain go.id untuk situs Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
26. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor. 41/Per/Men.Kominfo/11/2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional
27. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Perangkat Daerah teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disertai tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan komunikasi dan informatika di daerah.
5. Penyelenggara TIK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem informasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Informasi untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
6. Pengguna Sistem Informasi adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara TIK.
7. TIK adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi.
8. *Electronic government (e government)* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan pemerintahan.
9. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur atau bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain.
10. Suprastruktur adalah sarana dan prasarana yang berupa sumber daya manusia, kebijakan dan mapajerial.
11. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana TIK yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan TIK.
12. Data center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya (sistem telekomunikasi, penyimpanan data, catu daya, koneksitas jaringan, pengatur suhu ruang, pencegah bahaya kebakaran, sterilisasi, piranti keamanan fisik).
13. Sistem informasi adalah sistem yang menyajikan informasi elektronik menggunakan TIK. Secara hirarki sistem tertinggi adalah sistem Nusa Tenggara Barat Online (SIJOLI)
14. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah Organisasi sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

15. Standarisasi adalah penyamaan format suatu ketentuan.
16. Basis data adalah bank data/pusat data berbasis komputer yang menggunakan sistem informasi dan aplikasi.
17. Aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk memudahkan pengguna program.
18. Perangkat Keras adalah perangkat berupa mesin dan/atau peralatan yang terhubung dalam Sistem Informasi.
19. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Informasi.
20. Jaringan adalah jaringan interkoneksi yang terhubung secara intranet, ekstranet dengan pengaturan serta standarisasi protokol.
21. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (Electronic Procurement) adalah proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik.
22. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.
23. Penyelenggaraan Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat, pos jenis tertentu berupa barang cetakan, surat kabar, sekogram, dan bungkusan kecil paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.
24. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
25. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
26. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus.
27. Penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
28. Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan, informasi, pendidikan dan hiburan dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
29. Media Center adalah wahana pelayanan informasi kebijakan Pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga Pemerintah dan Daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.
30. Lembaga Komunikasi Sosial adalah Lembaga Komunikasi Perdesaan, Lembaga Media Tradisional, Lembaga Pemantau Media dan Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi.

31. Lembaga Komunikasi Perdesaan adalah Kelompok Informasi Masyarakat atau kelompok sejenis lainnya, selanjutnya disingkat KIM, yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktifitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.
32. Lembaga Media Tradisional adalah Kelompok Pertunjukan Rakyat atau kelompok sejenis lainnya, selanjutnya disebut Kelompok Pertunjukan Rakyat yang melakukan kegiatan diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.
33. Lembaga Pemantau Media adalah Kelompok Pemantau Media yang didirikan oleh masyarakat yang melakukan kegiatan pemantauan media massa.
34. Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi adalah lembaga komunikasi yang ada di organisasi profesi yang secara khusus mengelola komunikasi dan informasi di bidangnya.
35. Laman Daring (Website) adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada di dalam world wide web (www) di internet.
36. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protokol TCP/IP, termasuk jaringan privat/khusus yang hanya digunakan secara internal.
37. Intranet adalah jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai LAN/WAN yang ada di unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
38. Ekstranet adalah jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai Intranet yang ada di unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
39. Electronic Mail yang selanjutnya disebut e-Mail adalah surat elektronik yang dikirim melalui jaringan dan/atau internet.
40. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
41. Domain adalah wilayah otonomi administrasi, wewenang, atau kendali pada internet.
42. Domain name adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
43. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
44. Kode Sumber adalah kode-kode kunci pada database yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan database.
45. Komunikasi data adalah pertukaran data dalam bentuk berkas digital yang dilakukan baik melalui jaringan lokal, internet, maupun media lainnya.
46. Masyarakat Informasi adalah masyarakat yang mempunyai aktivitas ekonomi, politik, sosial dan budaya melalui proses produksi, konsumsi dan distribusi informasi, ditandai dengan intensitas yang tinggi atas pertukaran dan penggunaan teknologi komunikasi.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Penyelenggaraan komunikasi dan informatika berdasarkan asas manfaat, kepastian hukum, sinergi, transparansi, efisien, aman, kemitraan, etika, akuntabilitas dan partisipatif.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 3

Maksud pengaturan mengenai penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah untuk mewujudkan masyarakat informasi, berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

Tujuan pengaturan mengenai penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah meningkatkan pelayanan publik serta menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik, dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informatika.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah :

- a. Terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Barat yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi komunikasi dan informatika;
- b. Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah;
- c. Terselenggaranya pemeritahan Daerah yang berbasis teknologi informasi;
- d. Terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan SKPD untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal;
- e. Terlaksananya arahan kepadapemangku kepentingan (stakeholders) bidang komunikasi dan informatika tentang tatalaksana perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- f. Terbinanya ketertiban mengenai perizinan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 6

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan komunikasi dan informatika yaitu pelayanan dan pembinaan berkaitan dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi yang dapat diakses publik, sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelayanan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemanfaatan infrastruktur jaringan telematika, piranti lunak dan konten data dan informasi serta sumberdaya manusia pengelola komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:
 1. pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
 2. pendukung teknologi komunikasi dan informasi bagi penyelenggaraan perizinan terpadu;
 3. pengelolaan laman daring (website) dengan domain Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan fungsi pos dan telekomunikasi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. penyelenggaraan fungsi pengembangan komunikasi dan informasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup dan rincian pelayanan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Bagian Kesatu
Kewenangan
Pasal 7

Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangan bidang komunikasi dan informatika yang meliputi :

- a. Penyelenggaraan telematika meliputi :
 1. Penyiapan konsep pedoman dan panduan di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha telematika lingkup provinsi;
 2. Perencanaan Data Center dan integrasi sistem aplikasi (Electronic Content Management/ECM).
 3. Fasilitasi penyusunan Aplikasi sistem informasi dan perangkat pendukung
 4. Pelayanan advokasi pengamanan jaringan komunikasi, piranti keras dan piranti lunak
 5. Penyiapan bahan aplikasi interface untuk pelayanan public;
 6. Penyiapan rekomendasi pengkajian rencana pembangunan dan pengembangan system informasi perangkat daerah
 7. Penyiapan Penyusunan pedoman untuk interoperabilitas system informasi;
 8. Penyiapan perencanaan pelaksanaan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pemberdayaan dan pengembangan telematika lingkup provinsi
 9. Pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi dan advokasi, evaluasi pengrrmbangan telematika serta pengelolaan sarana infrastruktur teknologi informasi serta jaringan system informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat
 10. Fasilitasi dukungan teknologi komunikasi lingkup provinsi dan kabupaten/kota
 11. Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

- b. Penyelenggaraan pos dan telekomunikasi, dengan rincian:
1. Pos, meliputi:
 - a) pemberian izin jasa titipan untuk kantor cabang;
 - b) penertiban jasa titipan untuk kantor cabang;
 - c) Pemberian bimbingan teknis di bidang standar pos, standar pelayanan pos dan penerapan standar pos
 - d) Pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat pos skala provinsi
 - e) Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan filateli
 - f) Pemberian bimbingan teknis di bidang sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, Kinerja operasi telekomunikasi, Telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal skala wilayah;
 - g) Pemberian ijin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya provinsi sepanjang tidak menggunakan spectrum frekwensi radio
 - h) Pengawasan layanan jasa telekomunikasi
 - i) Pemberian rekomendasi terhadap ijin penyelenggaraan jaringan tetap wireline (end to end) cakupan provinsi
 - j) Koordinasi dalam rangka pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi
 - k) Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya provinsi
 - l) Pemberian ijin kantor cabang dan loket pelayanan operator
 - m) Pemberian ijin galian untuk keperluan penggalian kabel telekomunikasi lintas kabupaten/kota atau jalan provinsi;
 - n) Pemberian bimbingan Teknis di bidang Standar telekomunikasi, Standar teknik keperluan radio, Standar pelayanan telekomunikasi dan penerapan standar telekomunikasi skala provinsi
 - o) Pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat telekomunikasi skala provinsi
 - p) Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan telekomunikasi
- c. penyelenggaraan pengembangan komunikasi dan informasi, meliputi :
1. peningkatan kerja sama antara lembaga komunikasi pemerintah dengan media massa dalam ,dan luar negeri
 2. fasilitasi peningkatan kerjasama antar media massa;
 3. fasilitas dan pelayanan pengembangan lembaga penyiaran publik;
 4. melaksanakan tugas analisa/kajian persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis televisi dan radio;
 5. peningkatan kualitas lembaga komunikasi social
 6. fasilitas peningkatan kualitas sarana dan prasarana;
 7. penyelenggaraan pelatihan teknis peningkatan kualitas SDM Informasi;
 8. pemantauan dan pengelolaan informasi pembangunan;
 9. fasilitas desiminasi informasi nasional dan daerah;
 10. komisi Informasi.
- d. Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Teknis.

Bagian Kedua
Telematika
Paragraf 1
Rencana Induk e-Government
Pasal 8

- (1) Untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik, Gubernur 'menyusun Rencana Induk e-government yang berisi standarisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan e-government di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan cyber province.
- (2) Rencana Induk e-government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana Induk e-government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kerangka pemikiran dasar lembaga (e-government conceptual framework);
 - b. Cetak biru pengembangan (e-government blueprint);
 - c. Solusi pentahapan pengembangan (e-government roadmap) dan; d. Rencana implementasi (e-government implementation plan).
- (4) Pelaksanaan e-government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh setiap SKPD sesuai bidang tugas dan fungsi untuk menunjang pelayanan publik, yang dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Terpadu, terintegrasi dan mengacu pada Rencana Induk e-Government sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD; dan
 - c. Mengedepankan partisipasi masyarakat
- (5) Ketentuan - lebih lanjut mengenai pelaksanaan e-government, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

Paragraf 2
Dukungan e-Government dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Daerah
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib menggunakan layanan pengadaan secara elektronik dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang masuk kategori pelelangan umum, sesuai ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat mengakses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cepat, mudah dan murah.
- (3) Proses penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara optimal dan sinergis, melalui penggunaan aplikasi system pengadaan secara elektronik (SPSE) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota terhadap penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 10

- (1) Untuk memudahkan akses internet/intranet bagi Panitia Pengadaan, Pemerintah Daerah menyediakan jaringan dan akses internet/intranet.

- (2) Untuk dapat diakses langsung di Daerah, Bakorwil diwajibkan menyediakan dan memelihara ruang akses LPSE (bidding room) untuk mendekatkan pelayanan pengadaan barang/jasa kepada pengguna atau penyedia barang/jasa.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota yang menginduk secara kesisteman ke LPSE, diwajibkan membentuk Service Provider LPSE dengan memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi, training dan layanan pengguna serta menyediakan ruang akses LPSE (bidding room).
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Dukungan e-Government dalam Penyelenggaraan
Perizinan Terpadu
Pasal 11

- (1) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan perizinan terpadu, Instansi yang menangani Perizinan Terpadu memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Instansi yang menangani Perizinan Terpadu menyelenggarakan Sistem informasi pelayanan perizinan terpadu secara elektronik berbasis teknologi komunikasi dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada ' ketepatan waktu, informasi yang akurat, kejelasan biaya, konsistensi, proses yang jelas, pengarsipan, mekanisme pengaduan dan pelayanan paripurna.
- (4) Tata cara pelayanan perizinan terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4
Dukungan e-Government dalam Pengelolaan Data dan Informasi
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin penyediaan informasi publik meliputi rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik untuk diakses oleh masyarakat melalui pengelolaan data dan informasi.
- (2) Penyediaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendayagunaan website di lingkungan Pemerintah Daerah agar berdayaguna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan pusat data terintegrasi tingkat provinsi beserta fasilitas pendukungnya yang dapat dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui jaringan komunikasi data yang digunakan untuk komunikasi dan pengiriman data antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah.

- (4) Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, setiap SKPD menyediakan pusat datanya masing-masing, dengan mengacu pada standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap SKPD wajib mendukung tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, dan valid, yang dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi, untuk kebutuhan pembangunan Nusa Tenggara Barat.
- (6) Setiap SKPD wajib menyediakan data dan informasi yang diperlukan' dalam pelaksanaan e-government untuk keperluan internal dan eksternal Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengelolaan data dan informasi dilakukan melalui jaringan komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan seluruh SKPD yang dikelola oleh Dinas.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi melalui jaringan komunikasi data, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5
Perangkat Keras
Pasal 13

- (1) Perangkat Keras yang digunakan oleh penyelenggara TIK harus:
 - a. memenuhi aspek interkoneksi dan kompatibilitas dengan sistem yang digunakan;
 - b. memperoleh sertifikat kelaikan;
 - c. mempunyai layanan dukungan teknis, pemeliharaan, dan purnajual dari penjual atau penyedia';
 - d. memiliki referensi pendukung dari pengguna lainnya bahwa Perangkat Keras tersebut berfungsi sesuai dengan spesifikasinya;
 - e. memiliki jaminan ketersediaan suku cadang paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - f. memiliki jaminan kejelasan tentang kondisi kebaruan; dan
 - g. memiliki jaminan bebas dari cacat produk.
- (2) Penyelenggara TIK wajib memastikan netralitas teknologi dan kebebasan memilih dalam penggunaan Perangkat Keras.
- (3) Perangkat Daerah teknis menetapkan standar teknis Perangkat Keras yang digunakan oleh penyelenggara TIK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis Perangkat Keras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 6
Perangkat Lunak
Pasal 14

- (1) Perangkat Lunak yang digunakan oleh penyelenggara TIK untuk pelayanan publik wajib:
 - a. terjamin keamanan dan keandalan operasi sebagaimana mestinya; dan
 - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Perangkat Lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Penyedia yang mengembangkan Perangkat Lunak yang khusus dibuat untuk suatu SKPD wajib menyerahkan kode sumber dan dokumentasi atas Perangkat Lunak kepada SKPD yang bersangkutan.
- (2) SKPD sebagaimana ayat (1) wajib memberikan kode sumber dan dokumentasi atas perangkat lunak tersebut ke perangkat Daerah Teknis.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara TIK wajib menjamin kerahasiaan kode sumber Perangkat Lunak yang digunakan.
- (2) Terhadap kode sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemeriksaan apabila diperlukan untuk kepentingan penyidikan.

Paragraf 7

Tata Kelola TIK

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah teknis wajib menjamin keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakan.
- (2) Perangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin setiap komponen dan keterpaduan seluruh Sistem Informasi beroperasi sebagaimana mestinya.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah teknis wajib memiliki kebijakan tata kelola, prosedur kerja pengoperasian, dan mekanisme audit yang dilakukan berkala terhadap Sistem Informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan tata kelola, prosedur kerja pengoperasian, dan mekanisme audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah teknis wajib:
 - a. menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi yang dikelolanya;
 - b. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan Data Pribadi berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik Data Pribadi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik Data Pribadi pada saat perolehan data.
- (2) Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan rahasia Data Pribadi yang dikelolanya, Perangkat Daerah teknis wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara TIK untuk pelayanan publik wajib menerapkan tata kelola yang baik dan akuntabel.
- (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan :
 - a. tersedianya prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan TIK yang didokumentasikan dan/atau diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dimengerti oleh pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan TIK tersebut;
 - b. adanya mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan dan kejelasan prosedur pedoman pelaksanaan;
 - c. adanya kelembagaan dan kelengkapan personel pendukung bagi pengoperasian TIK sebagaimana mestinya;
 - d. adanya penerapan manajemen kinerja pada TIK yang diselenggarakannya untuk memastikan TIK beroperasi sebagaimana mestinya; dan
 - e. adanya rencana menjaga keberlangsungan Penyelenggaraan TIK yang dikelolanya.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi pengawas terkait dapat menentukan persyaratan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman tata kelola TIK untuk pelayanan publik diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah teknis wajib memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya.
- (2) Perangkat Daerah teknis wajib menempatkan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya.
- (3) Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana dikelola oleh Perangkat Daerah teknis.

Paragraf 8

Website dan Email

Pasal 22

- (1) Domain resmi daerah adalah www.jatengprov.go.id.
- (2) SKPD, Bagian dan/atau Unit Kerja Pemerintah Daerah hanya dapat memiliki sub domain dari domain resmi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan bagi situs jaringan untuk keperluan khusus setelah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah teknis.
- (4) Semua alamat resmi surat elektronik atau email menggunakan domain resmi daerah.

Pasal 23

Penggunaan internet selama jam kerja ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 9

Peningkatan Kapasitas

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah teknis memfasilitasi pengembangan kapasitas di bidang TIK melalui peningkatan kemampuan jaringan komputer, sistem informasi dan SDM daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, SDM dan keuangan daerah.
- (3) Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM dapat dilakukan melalui pelatihan TIK yang dikelola Perangkat Daerah teknis.

Paragraf 10 Kerja Sama

Pasal 25

- (1) Dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat, SKPD dan/atau Bagian/Unit Kerja di daerah dapat melakukan kerjasama koneksi jaringan komputer dan/atau sistem informasi dengan instansi vertikal dan/atau pihak ketiga lainnya.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: Jasa Perbankan, Jasa Asuransi, Notaris, Pengelola Pelabuhan/ Bandara/Kereta, atau jasa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan data tingkat provinsi.
- (4) Untuk mendorong pelaksanaan riset bidang teknologi komunikasi dan informatika, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dalam pengembangan sumberdaya manusia serta Badan Usaha bidang teknologi komunikasi dan informatika.
- (5) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) SKPD, Bagian dan/atau Unit Kerja yang akan melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis.

Paragraf 11

Pengamanan Penyelenggaraan TIK

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah teknis wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan Penyelenggaraan TIK.
- (2) Rekam jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.

Pasal 27

Perangkat Daerah teknis wajib melakukan pengamanan terhadap komponen Sistem Informasi.

- (1) Perangkat Daerah teknis wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Sistem Informasi dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- (2) Perangkat Daerah teknis wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- (3) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Informasi, Perangkat Daerah teknis wajib mengamankan data dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum atau instansi pengawas terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 28

Perangkat Daerah teknis wajib menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan format dan masa retensi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah teknis wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, keautentikan, keteraksesan, ketersediaan, dan dapat ditelusurinya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan TIK yang ditujukan untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat dipindahtangankan, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus unik serta menjelaskan penguasaan dan kepemilikannya.

Pasal 30

Perangkat Daerah teknis harus menjamin berfungsinya Sistem Informasi sesuai dengan peruntukannya, dengan tetap memperhatikan interoperabilitas dan kompatibilitas dengan Sistem Informasi sebelumnya dan/atau Sistem Informasi yang terkait.

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah teknis wajib melakukan edukasi kepada Pengguna Sistem Informasi. (2) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab seluruh pihak terkait, serta prosedur pengajuan komplain.

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang bekerja di lingkungan penyelenggaraan TIK wajib mengamankan dan melindungi sarana dan prasarana Sistem Informasi.

- (2) Perangkat Daerah teknis wajib menyediakan, mendidik, dan melatih personel yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan sarana dan prasarana Sistem Informasi.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 33

Seluruh bentuk penyelenggaraan pos dan telekomunikasi di Daerah harus mendapatkan izin atau rekomendasi dari Pemerintah Daerah yang, diproses melalui Perangkat Daerah Teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Peran Pemerintah Daerah
Pasal 34

Dalam penyelenggaraan pos dan telekomunikasi, Pemerintah Daerah melaksanakan :

- a. Pemberian binbbVan U*Fft di bidang sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, Itinerja operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal skala wilayah;
- b. Pengawasan layanan jasa telekomunikasi;
- c. Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi cakupan area provinsi;
- d. Pemberian bimbingan teknis di bidang standar pos dan telekomunikasi, standar teknik komunikasi radio, standar pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi; dan
- e. Pengawasan terhadap penerapan standar teknik dan standar pelayanan ala/perangkat pos dan telekomunikasi kala provinsi.

Paragraf 3
Fasilitasi dan Koordinasi
Pasal 35

Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi meliputi :

- a. Koordinasi dalam rangka pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi; dan
- b. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan.

Paragraf 4
Persyaratan dan Prosedur Perizinan
Pasal 36

- (1) Persyaratan izin dan rekomendasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b yang harus dipenuhi oleh pemohon izin, meliputi :

- a. Berbadan hukum; dan
 - b. Memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (2) Permohonan izin dan rekomendasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi diajukan melalui perangkat daerah teknis.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur izin dan rekomendasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Pengembangan Kominfo
Paragraf 1
Standardisasi
Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar penyelenggaraan Kominfo yang meliputi:
- a. Evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis permohonan on penyelenggaraan jasa penyiaran televisi;
 - b. pemberian rekomendasi kelengkapan data administrasi dan data teknis permohonan izin penyelenggaraan televisi;
 - c. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala provinsi; d. pelaksanaan komunikasi Pemerintah Daerah skala provinsi; e. koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi nasional dan daerah f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala provinsi.
- (2) Mekanisme dan tata cara penetapan standardisasi penyelenggaraan pengembangan kominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Lembaga Komunikasi Sosial
Pasal 38

- (1) Koordinasi dan fasilitasi Lembaga Komunikasi Sosial diarahkan untuk :
- a. Mewujudkan jejaring diseminasi informasi nasional dan daerah;
 - b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah;
 - c. Mendorong peningkatan kualitas media massa dan kecerdasan publik dalam mengkonsumsi informasi;
 - d. Membangun masyarakat informasi
- (2) Koordinasi dan fasilitasi Lembaga Komunikasi Sosial dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan peran dan kemampuan KIM, Kelompok Pertunjukan Rakyat, Kelompok Pemantau Media dan Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi dalam mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.

Paragraf 3
Pengembangan dan Pemberdayaan
Pasal 39

- (1) Ruang Lingkup Pengembangan Lembaga Komunikasi Sosial adalah peningkatan peranan dan eksistensi Lembaga Komunikasi Sosial dalam diseminasi informasi;
- (2) Ruang lingkup pemberdayaan Lembaga Komunikasi social adalah peningkatan kemampuan Lembaga Komunikasi Sosial meliputi manajemen, sumber daya manusia, kelembagaan dan aktivitas Lembaga Komunikasi Sosial.
- (3) Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial meliputi mated teknis yang terkait dengan manajemen, Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan akktivitas Lembaga Komunikasi Sosial;
- (4) Sarana Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial dapat dilakukan melalui berbagai media komunikasi;
- (5) Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial dilakukan dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi
 - a. Bimbingan Teknis;
 - b. Pengembangan model;
 - c. Penyelenggaraan jaringan komunikasi;
 - d. Sarana dan prasarana;
 - e. Workshop, sarasehan, forum;
 - f. Penyediaan bahan-bahan informasi;
 - g. Simulasi aktivitas;
 - h. Kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala;dan
 - i. Study banding.
- (6) Ketentuan tebih lanjut mengenai pelaksanaan Lembaga Komunikasi Sosialditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4
Media Center
Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk "Media Center yang merupakan pusat pelayanan komunikasi publik untuk memenuhi hak masyarakat sesuai tuntutan undang-undang keterbukaan informasi publik dan mengakomodasi aspirasi masyarakat proses perumusan kebijakan publik.
- (2) Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah harus membentuk, mendayagunakan dan melakukan penguatan lembaga media center sebagai wahana pelayanan komunikasi publik.

BAB V
KOMISI INFORMASI
Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Komisi Informasi Provinsi yang merupakan lembaga mandiri dan berfungsi menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

- (2) Komisi Informasi Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi.
- (3) Anggota Komisi Informasi Provinsi berjumlah 5(lima) orang, terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Informasi Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA
Pasal 42

- (1) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah:
 - a. Memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika;
 - b. Memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. Meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, EVALUASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 43

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 44

- (1) Pembinaan penyelenggaraan komunikasi dan informatika, meliputi :
 - a. Pemanfaatan infrastruktur jaringan telematika, piranti lunak dan konten data dan informasi serta sumberdaya manusia pengelola komunikasi dan informatika;
 - b. pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
 - c. pendukungan teknologi informasi dan komunikasi bagi penyelenggaraan perizinan terpadu;
 - d. pengelolaan laman daring (website) dengan domain Pemerintah Daerah;
 - e. penyelenggaraan fungsi pos dan telekomunikasi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
 - f. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
 - g. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika.

Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 45

- (1) Pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
 - a. pengawasan preventif; dan
 - b. pengawasan represif.
- (2) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
 - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
 - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (3) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tindakan penertiban dan penegakan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Masyarakat secara perorangan, kelompok maupun organisasi, dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan komunikasi dan informatika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengendalian
Pasal 47

Pengendalian penyelenggaraan komunikasi dan informatika, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Evaluasi

Pasal 48

- (1) Perangkat Daerah teknis melakukan evaluasi pengembangan TIK setiap tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VIII
PEMELIHARAAN
Pasal 49

- (1) Perangkat Daerah teknis melakukan pemeliharaan terhadap peralatan dan jaringan TIK daerah yang telah terdaftar.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak, dan/atau pemeliharaan lain yang dapat mengganggu kinerja jaringan komputer.
- (3) Biaya pemeliharaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

BAB IX
KEABSAHAN DOKUMEN
Pasal 50

Seluruh data, informasi dan dokumen elektronik yang menjadi bagian dalam sistem TIK daerah berlaku sebagai dokumen yang sah dalam administrasi pemerintahan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
WEWENANG
Pasal 51

- (1) Pengembangan jaringan komunikasi data melalui TIK di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dibawah tanggungjawab Perangkat Daerah teknis.
- (2) Pengembangan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan pihak lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem informasi/aplikasi sesuai dengan kebutuhannya dengan tetap mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengembangan sistem informasi, aplikasi, dan/atau database oleh SKPD yang melibatkan pihak ketiga wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis.

BAB XI
SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi
Pasal 53

Penyelenggara komunikasi dan informatika yang tidak memiliki perizinan dikenakan sanksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dinas melakukan teguran tertulis secara layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ;mendapat tanggapan, maka dilakukan verifikasi atau kunjungan lapangan; dan
- c. apabila dalam pelaksanaan verifikasi atau kunjungan lapangan diperlukan dukungan instansi terkait dan/atau kepolisian, Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait dan/atau kepolisian untuk melakukan pembongkaran paksa instalasi pos atau telekomunikasi.

Pasal 54

Penyelenggara komunikasi dan informatika yang terlambat melakukan perpanjangan izin dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 55

- (1) Barangsiapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 33 dan Pasal 54, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang berdampak luas, dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka diberlakukan ancaman pidana yang lebih tinggi.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 56

- (1) Selain oleh pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bidang Kominfo.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimanal dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan penyidik Polri.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 57

Izin dan/atau rekomendasi penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlakutsampai habis jangka waktunya.

Pasal 58

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Disahkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

H.BIBIT WALUYO